

**KONTRA PEMBANGUNAN WADUK TINALAH DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SOSIAL MASYARAKAT DI PURWOHARJO  
SAMIGALUH KULON PROGO TAHUN 2017**

**ARTIKEL SKRIPSI**



**Oleh :**

**Frisca Fendriandari**

**NPM. 13144300022**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2017**

**KONTRA PEMBANGUNAN WADUK TINALAH DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SOSIAL MASYARAKAT DI PURWOHARJO  
SAMIGALUH KULON PROGO TAHUN 2017**

Oleh : Frisca Fendriandari<sup>\*)</sup>

Indonesia adalah negara hukum, secara konstutusional sebagai negara hukum dapat diketahui di rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Negara Indonesia secara normatif memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyatakan, “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Dijelaskan “Hak Menguasai oleh Negara” hal tersebut dimaksudkan adalah mengatur mengenai dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian di negara Indonesia namun hal tersebut tidak terlepas dari upaya kesejahteraan dan keadilan sosial. Atas dasar itu, tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya tanah adalah keadilan sosial dan untuk kemakmuran rakyat. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak menguasai negara adalah instrumen tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>\*)</sup> Frisca Fendriandari, NIM 13144300022, Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pada Pemerintah Kabupaten agar membangun *waduk* untuk memperhitungkan kebutuhan air bersih 20-50 tahun ke depan di daerah Yogyakarta. *Waduk* tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang ada di Kota Madya dan Kabupaten Sleman karena kebutuhan air masyarakat terus meningkat dan banyak industri yang mulai berkembang. Kebutuhan air masyarakat belum terpenuhi karena PDAM belum membuat jaringan-jaringan air bersih sehingga masih banyak masyarakat kota Yogyakarta dan masyarakat Kabupaten Sleman yang kekurangan air bersih saat musim kemarau. Sejak zaman dulu telah disadari bahwa dalam jangka panjang, salah satu persoalan yang sangat penting yang dihadapi oleh dunia adalah terbatasnya sumber daya air tawar yang diperlukan untuk berbagai bidang, seperti industri, pertanian/perikanan, perkebunan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari.

Perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah yang berada di Samigaluh mengancam penggusuran warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perencanaan pembangunan. Warga masyarakat menolak dengan keras perencanaan tersebut dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah. Forum tersebut diketuai oleh Ari Wibowo yang sekarang telah menjabat sebagai Lurah di Purwoharjo. Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah dibentuk dengan tujuan untuk menolak pembangunan *waduk* Tinalah karena masyarakat tidak menerima tujuan dari pembangunan *waduk* tersebut

yaitu untuk memenuhi kebutuhan air di daerah lain, sedangkan selama ini masyarakat sudah berusaha memelihara air di daerahnya.

Masyarakat juga memiliki alasan aspek sejarah untuk menolak pembangunan *waduk* yaitu wilayah Samigaluh khususnya di Pedukuhan Dukuh Purwoharjo banyak menyimpan nilai sejarah perang melawan penjajah baik ketika jaman perang Pangeran Diponegoro. Pedukuhan Dukuh terdapat Goa Sriti dan Goa Upas yang sampai sekarang keberadaanya masih menyimpan cerita sejarah. Ketika terjadi perang Pangeran Diponegoro sempat bersembunyi di Goa Sriti dan Goa Upas karena dikejar oleh Belanda. Perang terjadi di wilayah beteng antara Dekso dan Dukuh, sampai kemudian Pangeran Diponegoro terdesak dan lari ke arah Suwelo Giri kemudian ke selatan sampai ke Goa Selarong. Peninggalan perang Pangeran Diponegoro adalah adanya Makam Pangeran Abu Bakar, yaitu adik tiri Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Dukuh. Selain adanya Goa dan makam Pangeran Abu Bakar, di Dusun Dukuh juga terdapat Monumen Sandi Negara yang merupakan tanah milik Negara. Adanya situs-situs bersejarah yang penting di daerah Purwoharjo maka masyarakat berharap agar pemerintah seharusnya dapat menjaga dan melestarikan daerah bersejarah tersebut sebagai tempat untuk penanaman jiwa nasionalisme masyarakat sekitar khususnya bagi generasi muda di daerah Yogyakarta.

Samigaluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Samigaluh berada di sebelah utara dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Wilayah Samigaluh didominasi oleh perbukitan yaitu bagian dari Perbukitan Menoreh yang terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Samigaluh merupakan daerah yang kaya dengan objek wisata dan situs-situs bersejarah.

Desa Purwoharjo secara administratif terletak di wilayah kecamatan Samigaluh, kabupaten Kulon Progo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis desa Purwoharjo berada di sebelah utara Kabupaten Kulon Progo dan berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kalibawang yang berada di sebelah timur kecamatan Samigaluh. Kondisi geografis Desa Purwoharjo adalah perbukitan. Desa Purwoharjo memiliki sungai, yaitu sungai Tinalah yang membagi desa Purwoharjo menjadi dua bagian, sebelah selatan sungai yang terdapat tujuh dusun dan tujuh dusun lain di bagian utara sungai.

Wacana adanya perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah di Samigaluh muncul pada tahun 2008 oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Kulon Progo. *Waduk* yang akan dibangun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Madya dan Kabupaten Sleman. Perencanaan pembangunan *waduk* mengancam beberapa daerah di Samigaluh, diantaranya seluruh Desa Purwoharjo, sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Ngargosari. Adanya perencanaan pembangunan *waduk* tersebut membuat masyarakat Samigaluh merasakan tekanan batin akan hilangnya tempat tinggal dan tanah yang masyarakat miliki, khususnya

masyarakat di Desa Purwoharjo. Adanya perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah juga sudah menuju konflik sosial, baik itu konflik vertikal ,yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik horizontal, yaitu antar anggota masyarakat karena ada sebagian masyarakat di luar Desa purwoharjo yang pro atau menyetujui dengan rencana pembangunan *waduk* Tinalah. Sebagian masyarakat yang menyetujui adalah masyarakat yang tidak termasuk berada di wilayah Samigaluh khususnya Desa Purwoharjo, jadi masyarakat tersebut tidak akan terkena dampak dari kerugian tanah juga transmigrasi ke luar Jawa.

Tanpa adanya dorongan dari pemerintah desa, masing-masing masyarakat antar individu memiliki antusias yang tinggi untuk bersatu dan menyuarakan penolakan tentang perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah (FKMT) lalu melakukan demonstrasi. Demonstrasi di lakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo. FKMT dibentuk pada tahun 2008, yaitu pada masa-masa ramainya isu rencana pembangunan *waduk* Tinalah tersebar di masyarakat Samigaluh dan masih aktif hinnga saat ini. FKMT beranggotakan para masyarakat yang kontra dengan perencanaan pembangunan *waduk* di Samigaluh, sebagian besar anggota FKMT adalah masyarakat Desa Purwoharjo dan beberapa adalah masyarakat dari Desa Gerbosari dan Ngargosari, tetapi anggota yang paling aktif berperan dalam FKMT adalah masyarakat dari Desa Purwoharjo yang merupakan para

anggota pamong Desa karena Desa Purwoharjo adalah Desa utama pemilik tempat yang nantinya akan dijadikan *waduk*.

Tujuan perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah adalah untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Madya dan beberapa daerah di Kabupaten Sleman. Isu perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah di Purwoharjo muncul pada tahun 2008 pertama diketahui oleh pemerintah pamong Desa Purwoharjo, pemerintah Desa pada saat itu mengalami dilematis mengetahui isu perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah karena dengan adanya wacana tersebut mengancam terelokasinya tempat tinggal masyarakat di Desa Purwoharjo. Wacana pembangunan *waduk* Tinalah datang dari pemerintah Kabupaten yang merupakan usulan dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo bersama dengan pemerintah pusat dan akhirnya berita tersebut menyebar di warga masyarakat sehingga menyebabkan keresahan juga beban mental dalam kehidupan warga masyarakat bahkan sudah menuju konflik vertikal dan horizontal. Apabila perencanaan pembangunan *waduk* benar dilaksanakan maka masyarakat harus bersedia untuk melakukan transmigrasi ke Kalimantan atau ke Sumatera dan merelakan tempat tinggalnya tenggelam untuk pembuatan *waduk* seperti yang diungkapkan Hendrikus Angga Bimantara:

“ya dari yang saya ketahui kalau memang waduk Tinalah jadi dibangun, Pemerintah telah menawarkan pada masyarakat untuk berpindah tempat tinggal di Kalimantan atau Sumatera, namun sejauh ini masyarakat Desa Purwoharjo tetap kukuh untuk menolak perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah apalagi jika disuruh bertransmigrasi, saya kan dilahirkan disini, sejak kecil saya juga disini dan tidak ingin tempat kelahiran saya ditenggelamkan” (wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bersama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Purwoharjo. Pembangunan *waduk* Tinalah dianggap dapat menimbulkan dampak serta kerugian bagi masyarakat Desa Purwoharjo dari berbagai aspek, seperti aspek sejarah, aspek sosial, aspek psikologi, aspek ekonomi dan aspek budaya. Kerugian dari aspek sejarah ialah dengan dihilangkannya situs sejarah seperti Monumen Sandi Negara, aspek sosial seperti diharuskannya masyarakat melakukan transmigrasi ke pulau Sumatera dan Kalimantan, dari aspek psikologi masyarakat yang tidak menerima tanah kelahirannya hilang mengalami ketidaksiapan mental, dari aspek ekonomi masyarakat terancam kehilangan mata pencaharian sebagai petani dan dari aspek budaya yang dimiliki masyarakat Desa Purwoharjo juga terancam hilang. Upaya penolakan masyarakat Desa Purwoharjo juga dilakukan dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah yang tujuannya untuk menyatukan masyarakat yang kontra dengan perencanaan pembangunan *waduk* Tinalah dan untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan *waduk* Tinalah di Desa Purwoharjo, diantaranya dengan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kulon Progo dan melakukan pertemuan dengan Bupati Kulon Progo. Adanya pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, 2009. “*Pengertian pro dan kontra*”, (online), (<http://definisismenurutparaahli.com.1.html>, diunduh 19 Januari 2017)
- Asiyanto, 2013. *Metode Kontruksi Bendungan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Desy Fatma, 2016. “*Manfaat Waduk bagi Lingkungan dan Makhluk Hidup*”, (online), (<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/waduk/manfaat-waduk.html>, diunduh pada 15 Januari 2017)
- Djam’an, S dan Aan K. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Eko Handoyo, 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Munandar Soelaeman, 2000. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*
- Sugiharto S, U., Suratman dan Muchsin, N. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Setara Press
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sunyoto Usman, 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syarbaini, S dan Rusdiyanta, 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tinalah. 2009. “*Rencana Waduk Tinalah dan Masyarakat Samigaluh*”, (online), (<http://kalitinalah.blogspot.co.id/2009/08/rencana-waduk-tinalah-dan-masyarakat.html>, diunduh pada 15 Januari 2017).
- Umar Said Sugiharto, 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Setara Press

*Undang-Undang Dasar 1945*

Wikipedia, 2013. “*Kontra*”, (*online*), (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kontra>, diunduh 5 Maret 2017)

Wikipedia, 2017. “*Waduk*”, (*online*), (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/waduk>, diunduh 5 Maret 2017)

Wikipedia, 2017. “*Perspektif*”, (*online*), ([https://id.m.wikipedia.or/wiki/Perspektif\\_\(visual\).html](https://id.m.wikipedia.or/wiki/Perspektif_(visual).html), diunduh pada 25 maret 2017)